



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52/KEPMEN-KP/2017

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GUGUSAN PULAU-PULAU MOMPARANG
DAN PERAIRAN SEKITARNYA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan dan habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan lamun serta spesies penting, seperti penyu, lumba-lumba, hiu, dan ikan napoleon, untuk mendukung upaya pengembangan wisata perairan dan rekreasi, perlu dilakukan konservasi kawasan perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GUGUSAN PULAU-PULAU MOMPARANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Taman Wisata Perairan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 124.320,70 (seratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh koma tujuh puluh) Hektar.
- KEEMPAT : Taman Wisata Perairan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52/KEPMEN-KP/2017
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GUGUSAN PULAU-
PULAU MOMPARANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
GUGUSAN PULAU-PULAU MOMPARANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	108° 19' 26,12" BT	2° 45' 14,42" LS
2	108° 30' 14,87" BT	2° 26' 56,34" LS
3	108° 35' 50,72" BT	2° 27' 2,53" LS
4	108° 39' 58,47" BT	2° 33' 16,67" LS
5	108° 50' 47,23" BT	2° 26' 4,94" LS
6	108° 54' 6,39" BT	2° 31' 3,04" LS
7	108° 45' 48,87" BT	2° 39' 48,57" LS
8	108° 34' 34,55" BT	2° 38' 18,62" LS
9	108° 25' 0,19" BT	2° 53' 35,79" LS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GUGUSAN PULAU-PULAU MOMPARING DAN PERAIRAN SEKITARNYA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52/KEPMEN-KP/2017
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
GUGUSAN PULAU-PULAU MOMPARING DAN PERAIRAN SEKITARNYA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI